

**PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PADA TPS 10 (SEPULUH) DESA JALAJJA KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 48/PL.01.7-Kpt/7324/KPU-Kab/IV/2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Burau Nomor : 69/PP.07.BA/7324-07/PPK-Kec/IV/2019 tentang Rekomendasi Panwascam Kecamatan Burau mengenai Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilu, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 10 (sepuluh) Desa Jalajja Kecamatan Burau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379).

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR : 48/PL.01.7-Kpt/7324/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG (PSU) PADA TPS 10 (SEPULUH) DESA JALAJJA
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 20 April 2019
- Tidak ada lampiran**